



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 4

Tahun : 2011

Seri : C

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 42 TAHUN 2011
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2011;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut perlu diatur mengenai Petunjuk pelaksanaannya;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di Jalan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 4 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di Daerah.
5. SKPD Pelaksana adalah SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perhubungan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan suatu usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
9. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
11. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.

12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Penyelenggaraan parkir adalah kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas parkir.
14. Tempat parkir adalah tempat memberhentikan kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum.
15. Tempat Parkir Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir ditepi jalan Kabupaten, Jalan Desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu lintas, dan /atau marka jalan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan yang menggunakan fasilitas tempat parkir.
20. Petugas Parkir adalah pelaksana parkir yang bertugas mengatur, memungut dan menyetor pada Pengelola Parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir.
21. Pengelola Parkir adalah SKPD Pelaksana dan SKPD lain yang mendapat pelimpahan tugas dan fungsi di bidang penyelenggaraan perparkiran, dan/atau orang atau badan yang ditugaskan untuk mengelola tempat parkir berdasarkan perjanjian kerjasama.

BAB II

PENETAPAN RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Penetapan besarnya retribusi terutang ditetapkan oleh Pejabat dalam bentuk karcis.
- (2) Bentuk, isi, dan warna karcis sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemungutan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum menggunakan karcis.

Pasal 3

- (1) Pemungutan retribusi dapat dilaksanakan oleh SKPD atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan pemungutan retribusi oleh pihak ketiga dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran retribusi terutang dibayar oleh wajib retribusi.

- (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus setelah wajib retribusi menikmati pelayanan parkir.
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah dan/atau bendahara penerimaan SKPD paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (4) Dalam hal kondisi geografis tempat pemungutan retribusi yang sulit dijangkau dengan transportasi dan secara teknis tidak memungkinkan dilakukan setiap hari, batas waktu penyetoran ke kas daerah dan/atau bendahara penerimaan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan dilampiri rekapitulasi penerimaan harian retribusi.
- (5) Bendahara penerimaan SKPD selanjutnya menyetorkan seluruh penerimaan ke kas daerah setiap hari dan jam kerja.
- (6) Pertanggungjawaban penyetoran hasil pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi dibayar sekaligus atau lunas saat wajib retribusi telah menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum, sehingga pada prinsipnya tidak diberlakukan mekanisme angsuran dan penundaan pembayaran

BAB V

TATACARA PENAGIHAN

Pasal 6

Retribusi dibayar sekaligus atau lunas saat wajib retribusi telah menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum, sehingga pada prinsipnya tidak diberlakukan mekanisme penagihan

BAB VI

PENGHAPUSAN KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 7

Retribusi dibayar sekaligus atau lunas saat wajib retribusi telah menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum, sehingga pada prinsipnya tidak diberlakukan mekanisme penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi dibayar sekaligus atau lunas saat wajib retribusi telah menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum, sehingga pada prinsipnya tidak diberlakukan mekanisme pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari

Pada tanggal 27 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

BUDI MARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI C.